

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN
TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**



Disusun dan diajukan oleh

BAYU ADI SAMUDRA

B11115425

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN
TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**

OLEH:

BAYU ADI SAMUDRA

B11115425

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP BARANG BUKTI
YANG DISITA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh

BAYU ADI SAMUDRA

B111 15 425

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 27 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Bayu Adi Samudra
NIM : B11115425
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN
TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, September 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah S.H., M.H.

NIP: 196612121991032002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirnazana, S.H., M.H.

NIP: 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : BAYU ADI SAMUDRA
N I M : B11115425
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tanggungjawab Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Adi Samudra

NIM : B11115425

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, September 2022

Yang Bersangkutan



BAYU ADI SAMUDRA

ABSTRAK

BAYU ADI SAMUDRA (B11115425), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **“Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)”**. Di bawah bimbingan dan arahan **Dr. Haeranah. S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirnazana. S.H., M.H** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Penyidik Kepolisian terhadap barang bukti yang disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengetahui sanksi bagi Penyidik yang menyalahgunakan barang bukti dari suatu tindak pidana.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Bahan Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder. Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisir, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam oleh Penulis sehingga diperoleh *ratio legis* mengenai persoalan hukum yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Tanggung jawab Penyidik terhadap Barang Bukti yang disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pihak penyidik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang bukti yang disita tersebut dan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga, apalagi demi kepentingan pribadi penyidik. (2) Sanksi bagi Penyidik yang menyalahgunakan Barang Bukti dapat dikenakan hukuman disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari, dapat pula dihukum dengan sanksi etik dan sanksi hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Penyidik, Barang Bukti, KUHP

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah *rabbil 'alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana" sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, sanak saudara dan orangtua. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak NASRU, dan , Ibu Salma Akib S,Sos dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa

memberikan doa dan dukungannya. Tak lupa juga kepada saudari penulis Zalza Putri Nabila dan Dhela Alsyah Rahmadani serta om dan tante yang membantu penulis yaitu , Tante Rahmatia S,Sos., Msi, Tante Sadaria Akib, Tante Dewi Akib, Tante Hanapiah Akib S.E dan Om Abdul Samad Akib, yang selalu memberikan semangat dan support dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. , S.H., M.Hum. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana dan , S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Haeranah, SH., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr . Hijrah Adhyanti Mirnazana, S.H ., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela- sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Penguji I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
6. Penasihat Akademik Penulis Dr. Muh . Hasrul, S.H., M.H
7. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat penulis dari bangku perkuliahan Angkatan 2015 yang sama-sama berjuang untuk selesai Muhammad Rizal, Hasrianto Demmalino, Andi Bambang Rajeman, Andi Muhammad Fachrizal, Yogi.
10. Teman-teman KKN Unhas desa Samaelo beserta bapak kepala desa dan keluarganya;

11. Terakhir, kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga Allah SWT senantiasa ridha dan memberi syafaat Rasul-Nya di hari akhir kelak melalui segala manifestasi kebaikan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan teori maupun praktik hukum di Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2022



BAYU ADI SAMUDRA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Hukum	14
4. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TANGGUNGJAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16

2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
	B. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	29
1.	Pengertian Hukum Acara Pidana	29
2.	Fungsi Hukum Acara Pidana.....	32
3.	Tujuan Hukum Acara Pidana.....	34
4.	Asas-Asas Hukum Acara Pidana	35
	C. Tanggung Jawab Hukum	41
	D. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan	42
1.	Pengertian Penyelidikan	42
2.	Pejabat Penyelidik	43
3.	Wewenang Penyelidik	44
4.	Pengertian Penyidikan	45
5.	Pejabat Penyidik	45
6.	Wewenang Penyidik	47
	E. Analisis Tanggungjawab Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita.....	48
	<u>BAB III</u>TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS SANKSI BAGI PENYIDIK YANG MENYALAHGUNAKAN BARANG BUKTI	64
	A. Pengertian Sanksi Hukum.....	64
1.	Menurut Hukum Positif	64
2.	Macam-Macam Sanksi Hukum.....	66
	B. Konsepsi Barang Bukti	67
1)	Pengertian Barang Bukti.....	67
2)	Pengertian Barang Bukti Menurut Para Ahli	70
3)	Fungsi Barang Bukti.....	71
4)	Barang Bukti yang Dapat Disita	72
5)	Tata Cara Penyitaan Barang Bukti.....	74
	C. Analisis Sanksi Bagi Penyidik yang Menyalahgunakan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana	78
	BAB IV.....	92
	PENUTUP.....	92
	A. Kesimpulan.....	92

B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum ialah salah satu usaha dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam bentuk usaha pencegahan maupun pemberantasan serta penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Bila undang-undang yang menjadi dasar hukum para penegak hukum dalam mengambil gerak langkah serta tindakan haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka upaya penegakan hukum akan lebih tepat dalam mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak acara pidana ialah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Dalam hal perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang tidaklah terlepas dari yang di sebut sebagai pembuktian, apapun jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidaklah lepas dari apa yang disebut sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menganut Sistem *Negatif Wettelijk* dalam pembuktian pidana. Pembuktian yang dimaksud bukanlah upaya untuk

mencari-cari kesalahan pelaku saja tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. Dalam pembuktian pidana di Indonesia dikenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya untuk kasus-kasus pidana yang pada sekarang ini semakin macam-macam saja, sehingga perlu adanya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana yang ada di Indonesia, barang bukti memiliki peranan yang sangat penting, dimana barang buktilah yang membuat terang tentang ada dan terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang bukti tersebut ialah meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Penyitaan yang mana harus didasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk penyelesaian kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum pidana. Bahwa

kemudian didalam penyelesaian kepentingan orang lain, maka seseorang diwajibkan menginformasikan hal itu kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Pasal 4 *jo* Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang, memiliki wewenang melakukan penyidikan adalah setiap pejabat polisi negara Indonesia. Penyidik memiliki 4 (empat) tugas dan kewajiban, diantaranya ialah:

1. Menerima laporan orang/pengaduan.
2. Mencari alat bukti.
3. Menyuruh orang supaya tidak meninggalkan tempat.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang dimaksud disini ialah tindakan dari penyidik untuk penyelidikan dengan syarat-syarat:

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Bersama-sama dengan dengan penyidikan, penyelidikan adalah tahap pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana sebelum diadakannya pemeriksaan lanjutan di pengadilan. Jadi penyelidikan dan penyidikan adalah rangkaian tindakan yang mana saling berkaitan satu sama lain.

Penyelidikan adalah tindakan tahap pertama sebelum adanya penyidikan karena penyelidikan adalah tahap persiapan atau permulaan dalam penyidikan maka dapat dikatakan bahwa lembaga penyelidikan mempunyai fungsi sebagai “penyaring” apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Jadi, sebelum melangkah ketindakan penyidikan maka perlu ditentukan terlebih dahulu didasarkan atas data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu memang benar merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Kemudian atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik;
5. membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan pada penyidik.

Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik tanpa perlu menunggu perintah dari penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, tetapi tetap dalam batas penyelidikan. Seorang penyelidik juga memiliki kewajiban membuat berita acara dan melapor kepada penyidik sedaerah hukum sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Penyelidikan seperti halnya penyidik dalam melakukan tugasnya jika menerima laporan, atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Penyidik juga dapat menyimpulkan telah terjadi tindak pidana disuatu tempat dengan pengetahuannya sendiri dan melakukan tindakan penyelidikan, walaupun belum menerima laporan maupun pengaduan.

Penegakan hukum menurut R. Atang Ranoemihardja adalah:

“kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap, mengecewakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan maupun tindak pemberantasan.”¹

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah mekanisme tugas aparat penegak hukum pidana, dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh polisi, penangkapan, penutupan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan dilaksanakan oleh hakim di sidang pengadilan beserta pelaksanaan yang dilakukan oleh hakim di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Dengan kata lain dikemukakan R. Soesilo bahwa “peradilan pidana yaitu bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana”.

Bagian yang penting dari tiap-tiap proses pidana adalah pembuktian, inilah yang menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau

¹ R. Atang Ranoemihardja, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, hlm. 10

tidak bersalah, untuk kepentingan pembuktian tersebut maka adanya benda-benda yang bersangkutan dengan suatu tindak pidana, sangatlah diperlukan. Barang bukti adalah barang bukti kejahatan meskipun barang bukti itu memiliki peranan yang amatlah penting dalam hal proses pidana namun tidak ada satu pasal pun yang memberikan jelas apa yang dimaksud dengan barang bukti.

Menurut Andi Hamzah menjelaskan bahwa

“Barang Bukti dalam perkara pidana yaitu barang mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalkan pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.”

Di samping itu ada pula barang yang bukanlah merupakan objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang digunakan oleh korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Pada hakikatnya semua kejadian yang ingin dibuktikan selalu terletak pada masa lampau. Oleh karenanya, untuk dapat menggambarkan kembali diperlukan alat bantu. Kejadian atau hal-hal yang dapat disimpulkan biasanya meninggalkan tanda yang lazim yang disebut dengan barang bukti yang merupakan data pendukung untuk memperkuat alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Barang bukti tersebut penting artinya dalam hal mengungkapkan suatu kejadian atau tindak

pidana atau memantapkan hakim dalam hal pengambilan putusan suatu perkara.

Dengan begitu penyitaan yang dilakukan demi kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka diperlukannya aparat penegak hukum yang baik untuk melaksanakan penyitaan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang.²

Bagaimanapun juga adanya kasus-kasus yang melibatkan para aparat penegak hukum tersebut disadari maupun tidak pasti akan mengurangi bahkan mampu menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada para aparat penegak hukum akan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mana mungkin masyarakat akan percaya kepada aparat penegak hukum yang akan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya kalau penegak hukum sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 *jo* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertulis bahwa penyidik adalah pejabat POLRI yang diberi

² Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 288

wewenang khusus untuk melakukan penyidikan oleh undang-undang. Dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tertulis bahwa setiap benda sitaan harus disimpan dan dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Bahwa dalam pengelolaan barang bukti oleh penyidik polri harus dititipkan terlebih dahulu untuk selanjutnya disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Yang menjadi problematik hukum dari berbagai peraturan tersebut ialah mengenai fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Jelas bahwa penyidik dalam proses pengelolaan barang bukti harus dititipkan untuk disimpan terlebih dahulu di Rupbasan, tetapi faktanya berbeda. Banyak penyidik, khususnya penyidik Polri tidak menyimpan dan menitipkan barang bukti yang diperoleh, tetapi mempergunakan barang bukti tersebut untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut berarti ada ketidaksesuaian antara fakta sosial dengan berbagai peraturan yang sudah ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Tanggungjawab Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab Penyidik Kepolisian terhadap barang bukti yang disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Apakah sanksi bagi Penyidik yang menyalahgunakan barang bukti dari suatu tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para Penyidik Kepolisian terhadap barang bukti yang disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi para Penyidik yang menyalahgunakan barang bukti dari suatu tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana terkhusus yang berkaitan dengan tanggung jawab Penyidik Kepolisian terhadap barang bukti yang disita menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana dan sanksi bagi Penyidik yang menyalahgunakan barang bukti dari suatu tindak pidana.

2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif kritis, dan dapat diharapkan melalui penulisan ini memberikan sumbangsih dalam rangka memajukan hukum nasional dan juga dapat menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum bagi Penyidik Kepolisian terhadap barang bukti yang disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*" adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Siti Hardyanti, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
 - a. Judul: Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana
 - b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi barang bukti yang dapat dikenakan penyitaan dalam proses penyidikan tindak pidana?
- 2) Bagaimanakah pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana?

c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi barang bukti yang dapat dikenakan penyitaan atau barang bukti yang memenuhi unsur tindak pidana yang dapat disita oleh penyidik yaitu barang bukti yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yaitu:
 - a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian yang diduga yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
 - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
 - d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
 - e) Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan barang bukti yang tidak bisa disita oleh penyidik yaitu barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana.
- 2) Pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana seharusnya tempat penyimpanan berada atau di simpan di Rupbasan baik itu masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan disidang pengadilan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dan hanya dapat disimpan di Kejaksaan, kepolisian dan instansi terkait yang lainnya apabila di Kota

tempat tindak pidana itu terjadi belum memiliki Rupbasan. Adapun kendala yang dihadapi selama pengelolaan barang bukti yaitu tidak memadainya sarana dan prasarana untuk penyimpanan barang bukti, kurangnya dukungan pemerintah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti.

2. Ali Indra, Fakultas Hukum Universitas Islam Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2016.

a. Judul: Tanggung Jawab Terhadap Barang Bukti Yang Disita Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana tanggung jawab terhadap barang bukti yang disita dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang?
- 2) Bagaimana status barang bukti dalam perkara pidana setelah adanya vonis hakim di Pengadilan Negeri Palembang?

c. Kesimpulan: Berdasarkan kajian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab terhadap barang sitaan adalah tanggung jawab jaksa dalam proses persidangan di pengadilan negeri.
- 2) Status hukum barang bukti setelah adanya putusan pidana ditentukan hakim di dalam putusannya yang dapat berupa:

- a) Apabila tidak terbukti, dikembalikan kepada pihak yang paling berhak;
- b) Dirampas untuk dimusnahkan yaitu narkoba;
- c) Dirampas untuk kepentingan negara;
- d) Tetap dalam kekuasaan Kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan perkara lain.

Persamaan dari kedua penelitian diatas adalah sama-sama memiliki objek penelitian barang bukti. Namun, perbedaan dari penelitian di atas yang di mana fokus pada isu pengelolaan barang bukti dalam proses Penyidikan Tindak Pidana dan tanggung jawab terhadap barang bukti yang disita dalam proses pemeriksaan perkara pidana sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada tanggung jawab Penyidik Kepolisian terhadap barang bukti yang disita berdasarkan KUHAP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*concept approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konsep adalah yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Penulis menggunakan pendekatan konsep dengan cara melakukan telaah terhadap konsepsi barang bukti.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yang dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan

³ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan

4. Analisis Data

Keseluruhan dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisir, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam oleh Penulis sehingga diperoleh ratio logis mengenai persoalan hukum yang telah diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis kemudian akan dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan argumentasi untuk dapat menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.